

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 2

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR UMUM
DI LUAR BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa tempat parkir umum di luar badan jalan adalah merupakan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia sebagai upaya menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Cirebon ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 2

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR UMUM
DI LUAR BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa tempat parkir umum di luar badan jalan adalah merupakan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia sebagai upaya menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Cirebon ;

- b. bahwa dengan semakin meningkatnya volume lalu lintas, seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Cirebon dalam fungsinya sebagai kota perdagangan, pelabuhan industri dan budaya / pariwisata, maka selain tempat parkir di badan jalan juga perlu disediakan tempat parkir di luar badan jalan ;
- c. bahwa untuk tertib dan teraturnya penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa parkir maka perlu ditetapkan ketentuan perijinannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) ;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) ;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah ;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 6) ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1987 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 8) ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 8) ;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 9) ;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR UMUM DI LUAR BADAN
JALAN DI KOTA CIREBON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Cirebon, disingkat DLLAJ.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Cirebon.
6. Tempat Parkir di Luar Badan Jalan disingkat tempat parkir adalah fasilitas tempat pemberhentian kendaraan diluar badan jalan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Badan Hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia berupa gedung parkir, taman parkir, pelataran parkir, bangunan umum, termasuk di dalamnya tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
7. Ijin adalah ijin penyelenggaraan tempat parkir.
8. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir oleh pemilik kendaraan yang diparkir kepada penyelenggara tempat parkir.
9. Struktur Tarip Sewa Parkir adalah susunan tarip sewa parkir yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar bagi penyelenggara untuk mengenakan sewa parkir kepada setiap pengguna jasa tempat parkir.
10. Persetujuan adalah persetujuan Walikota terhadap permohonan besarnya sewa parkir yang diajukan oleh penyelenggara.

11. Penyelenggara adalah pihak penyedia/penyelenggara tempat parkir, yaitu Pemerintah Kota, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
12. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin penyelenggaraan tempat parkir oleh penyelenggara pada Kas Daerah.
13. Pajak adalah pemungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir.
14. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum penyelenggaraan tempat parkir bagi penyelenggara sendiri dan setiap pengguna jasa parkir dalam membantu upaya Pemerintah Kota menyediakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan menyediakan tempat parkir yang lebih memenuhi faktor perlindungan keamanan dan ketertiban penempatan kendaraan.

B A B III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Analisis mengenai dampak lalu lintas.
- b. Pengendalian pencemaran pembangunan tempat parkir.
- c. Pembinaan pengendalian dan pengawasan operasional teknis perparkiran.
- d. Pemberian, penagguhan dan pencabutan ijin.
- e. Upaya pengamanan kendaraan.
- f. Penutupan tempat parkir.
- g. Perencanaan pendapatan retribusi dan pajak serta realisasi pencapaiannya bagi Kas Daerah.
- h. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

B A B IV
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap penyelenggara tempat parkir di kota.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap tempat parkir yang disediakan/dibangun dan diselenggarakan oleh penyelenggara.

B A B V
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir dapat merupakan :
 - a. Fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan.
 - b. Fasilitas pelayanan tersendiri, yang berupa gedung parkir, taman parkir, pelataran parkir tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir berfungsi :
 - a. sebagai pelayanan cuma-cuma (gratis), guna menunjang pelayanan pusat kegiatan.
 - b. sebagai usaha komersial yang mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.

Pasal 6

- (1) Tempat parkir dibangun/diselenggarakan di atas tanah milik dan atau penguasaan yang sah dari penyelenggara yang jelas batas-batasnya, dan dibuktikan dengan surat bukti pemilikan tanah dan atau penguasaan tanah.
- (2) Penyelenggara harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan perundang-undangan lalu lintas.
 - b. Faktor keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Pelayanan prima dan perlindungan hak konsumen kepada setiap pengguna jasa parkir.
 - d. Penyediaan sarana, prasarana dan penataan parkir.

- e. Faktor kebersihan, keindahan dan ketertiban tempat parkir.
- f. Penyediaan petugas pengawas dan pengatur parkir yang mencukupi untuk pengawasan dan pengendalian tempat parkir.
- g. Hasil rekomendasi analisis dampak lalu lintas.

Pasal 7

Tahap pembangunannya harus memperhatikan kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam mendesain tempat parkir :

- a. Penetapan lokasi dalam Rencana Umum Tata Ruang Daerah sesuai dengan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah diberikan.
- b. Persyaratan konstruksi, arsitektur dan tata letak (site plan), sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan.
- c. Analisis dampak lalu lintas.
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- e. Tata letak antara jalan akses utama dan areal yang dilayani.

B A B VI PENGENAAN UANG SEWA

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara yang menyediakan tempat parkir sebagai usaha komersial mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan uang sewa dapat ditetapkan :
 - a. Berdasarkan lamanya waktu parkir.
 - b. Pengenaan untuk setiap kali parkir.

- (3) Pengenaan uang sewa berdasarkan lamanya waktu parkir, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengenaan untuk satu jam pertama parkir.
 - b. Pengenaan untuk tambahan pada jam-jam berikutnya.
- (4) Pengenaan uang sewa untuk setiap kali parkir ditetapkan selama pengguna jasa memarkir kendaraannya, dengan batasan waktu selama waktu kerja dari penyelenggara tempat parkir.
- (5) Pedoman besarnya uang sewa yang dapat dipungut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penyesuaian besarnya uang sewa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (7) Penyelenggara wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis parkir yang berperporasi setiap kali mengenakan uang sewa kepada pengguna jasa parkir.

Pasal 9

Penyelenggara yang memberikan pelayanan parkir secara cuma-cuma (gratis) tetap wajib memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir.

B A B VII IJIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara tempat parkir di kota, wajib memiliki ijin dari Walikota.

- (2) Ijin berlaku selama tempat parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa parkir dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang ijin (herregistrasi) setiap tahun.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Kepala Dinas dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ijin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis Walikota.

Pasal 11

Untuk mendapatkan ijin, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1. Penyelenggara Pemerintah :
adalah seluruh instansi Pemerintah Kota, vertikal / TNI atau Polri yang menyelenggarakan tempat parkir sebagai sarana penunjang pelayanan instansinya.
2. Penyelenggara Swasta :
adalah seluruh badan usaha swasta berbadan hukum Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah serta perorangan Warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan tempat parkir sebagai :
 - 2.1. Obyek usaha tersendiri
 - 2.2. Usaha penunjang dari usaha utamanya
 - 2.3. Pelayanan penunjang dari usaha utamanya
3. Lokasinya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

4. Menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 5. Menunjang pelestarian lingkungan hidup.
 6. Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
- b. Persyaratan Administrasi
1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
 2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
 - 2.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
 - 2.2. Akta pendirian badan usaha yang sah.
 - 2.3. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
 - 2.4. Ijin Mendirikan Bangunan.
 - 2.5. Sertifikat hak atas tanah atau bukti yang sah penguasaan tanah
 - 2.6. Perjanjian kerja sama, jika penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh pihak lain.
 - 2.7. Ijin Undang-undang Gangguan (HO).
 - 2.8. Analisis dampak lalu lintas.
 - 2.9. Pemecahan masalah lingkungan hidup.
 3. Membayar tunai retribusi ijin.

Pasal 12

Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan, ijin telah dikeluarkan kepada penyelenggara.

Pasal 13

Permohonan ijin ditangguhkan sementara waktu jika ternyata :

- a. Tempat parkir yang dimohon ijinnya sedang dalam sengketa hukum di dalam/di luar lembaga peradilan.
- b. Dalam keadaan sita jaminan dan atau sita eksekusi.
- c. Keadaan fisik tempat parkir tidak/belum memenuhi persyaratan.
- d. Persyaratan permohonan ijin belum dapat dipenuhi oleh penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Permohonan ijin ditolak jika penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditolaknya permohonan ijin, maka pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir sementara belum memiliki ijin, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggara dapat mengajukan kembali permohonan ijin jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau digantikan oleh penyelenggara lain yang lebih mampu.

Pasal 15

- (1) Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata penyelenggara :
 - a. Tidak memfungsikan lagi tempat parkir sebagaimana mestinya.

- b. Kondisi fisik tempat parkir telah berubah tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Tidak terjaminnya keamanan dan buruknya pelayanan pada tempat parkir.
 - d. Tidak terwujudnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - e. Penyelenggara telah menetapkan tarif sewa parkir tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.
 - f. Penyelenggara telah mengalihkan penguasaan/pengelolaan tempat parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Walikota.
 - g. Tempat parkir telah musnah akibat bencana.
 - h. Jika penyelenggara tidak melakukan daftar ulang ijin untuk tahun berikutnya.
 - i. Pihak penyelenggara tidak menyetorkan hak Pemerintah Kota selama 3 (tiga) bulan.
 - j. Penyelenggara menggunakan karcis parkir yang tidak berporporasi.
- (2) Dengan dicabutnya ijin, maka penyelenggara tidak berhak lagi mengelola tempat parkir dan pengelolaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas, hingga ada penyelenggara yang mampu mengelola tempat parkir dengan baik.
 - (3) Pencabutan ijin dilaksanakan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selama penyelenggaraan sementara oleh Dinas, segala penghasilan yang diperoleh dari tempat parkir yang memungut uang sewa adalah tetap merupakan pendapatan pemilik tempat parkir, yang dipotong biaya operasional selama pengelolaan oleh Dinas.

- (5) Hak dan kewajiban antara pemilik tempat parkir dan Dinas selama dalam pengelolaan sementara dituangkan dalam perjanjian.

B A B VIII

P A J A K

Pasal 16

Pengenaan pajak bagi Penyelenggara tempat parkir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

B A B IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA PARKIR
DAN PENYELENGGARA

Pasal 17

- (1) Hak pengguna jasa parkir adalah :
- Mendapatkan pelayanan memarkir kendaraan di tempat parkir yang sebaik-baiknya oleh Penyelenggara.
 - Mendapatkan rasa aman dan kenyamanan selama memarkir kendaraan di tempat parkir dari Penyelenggara.
 - Menerima karcis dan seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis dari petugas parkir.
 - Mendapatkan penggantian atas hilang atau rusaknya kendaraan/barang-barang di dalam kendaraan yang diparkir dari Penyelenggara.

- (2) Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :
- Mentaati peraturan memarkir kendaraan di tempat parkir yang dikeluarkan oleh Penyelenggara.
 - Memasang kunci ganda pada kendaraan dan menguncinya dengan sempurna.
 - Tidak meninggalkan barang berharga/barang berbahaya di dalam kendaraan.
 - Membayar sewa parkir sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - Menyimpan dengan baik dan mengembalikan seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis serta karcis parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir.
- (3) Hak Penyelenggara adalah :
- Menahan kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir, jika pemilik/pengemudi tidak bisa menunjukkan tanda bukti parkir yang telah diberikan oleh penyelenggara, hingga yang bersangkutan bisa membuktikan dengan sah kepemilikan kendaraannya.
 - Mengenakan denda kepada pengguna jasa akibat hilangnya alat kendali keamanan atau karcis parkir yang telah diberikan.
 - Menegur atau memperingatkan pengguna jasa akan kelalaiannya dalam memarkir kendaraan.
 - Menerima pembayaran uang sewa dari pengguna jasa.
 - Berhak melepaskan diri dari tanggung jawab atas hilang atau rusaknya kendaraan / barang-barang di dalam kendaraan, sepanjang bukan disebabkan kelalaian Penyelenggara.

- (4) Kewajiban Penyelenggara adalah :
- a. Menyediakan tempat parkir beserta fasilitasnya yang mencukupi dan memudahkan parkir kendaraan.
 - b. Menyediakan alat kendali keamanan dan karcis parkir serta memberikannya kepada pengguna jasa pada saat memasuki tempat parkir.
 - c. Menyediakan petugas-petugas parkir yang profesional.
 - d. Senantiasa mengawasi dengan ketat terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir.
 - e. Meminta kembali seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis dan kontrol karcis parkir pada setiap kendaraan yang keluar dari tempat parkir.
 - f. Menempatkan papan pengumuman di tempat parkir yang jelas dan mudah dilihat, dibaca dan dimengerti oleh setiap pengguna jasa parkir.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi ijin dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi ijin keseluruhannya di kota.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 19

- (1) Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di kota, menunjukkan perlunya sarana tempat parkir khususnya di luar badan jalan, karena parkir di badan jalan sudah tidak memadai lagi dengan meningkatnya arus lalu lintas.
- (2) Tumbuhnya tempat-tempat parkir di luar badan jalan baik yang dikelola sebagai pelayanan penunjang atau usaha komersial, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memperhitungkan pembiayaannya melalui ijin yang dikeluarkan guna keperluan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan tempat-tempat parkir.

BAB XII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip penetapan retribusi ijin adalah :
 - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan ijin ;
 - b. Tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan penyelenggara ;

- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi ijin adalah :
- a. Menunjang upaya pengawasan, pengendalian, pembinaan serta peningkatan pelayanan Pemerintah Kota.
 - b. Menumbuhkan kesadaran pada penyelenggara tentang perlunya legitimasi serta pengelolaan tempat parkir yang profesional.
 - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada penyelenggara tempat parkir.

B A B XIII
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 21

Besarnya retribusi ijin ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ijin Rp. 500,- /M²
- b. Daftar ulang (herregistrasi) ijin 25 % dari Retribusi Ijin dimaksud huruf a pasal ini

B A B XIV
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi ijin dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi ijin tidak dapat diborongkan
- (3) Pemungutan retribusi ijin dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

B A B XVII
CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi ijin harus dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai ijin milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi ijin dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas ijin diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Apabila pembayaran retribusi ijin pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

Pasal 26

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi ijin dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi ijin dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

B A B XVIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ijin dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat ijin yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi ijin yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

B A B XIX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota berdasarkan permohonan pemohon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ijin.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau,
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas secara rutin memberikan pembinaan, arahan, atau petunjuk kepada penyelenggara guna terselenggaranya tempat parkir yang benar-benar memberikan rasa aman, tertib, lancar dan nyaman kepada pengguna jasa.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tempat parkir, dengan kewajiban memberikan teguran, pernyataan tidak puas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

B A B XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ijin penyelenggaraan tempat parkir yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon Nomor 05/Perda/1974 tentang Pemakaian tempat-tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kotamadya Cirebon dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, dan ijin berikutnya dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon Nomor 05/Perda/1974 tentang Pemakaian tempat-tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kotamadya Cirebon sepanjang yang mengatur parkir di luar badan jalan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 14 Pebruari 2001

WALIKOTA CIREBON,
ttd

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 2

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR UMUM
DI LUAR BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan tempat parkir umum di badan jalan sangat dirasakan memberikan rasa aman bagi para pengguna jasa dan sekaligus pula menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Cirebon.

Dengan meningkatnya volume lalu lintas seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Cirebon, maka perlu disediakan pula tempat parkir di luar badan jalan yang juga keberadaannya dirasakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa dimaksud.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Badan Jalan di Kota Cirebon, diharapkan akan membantu menciptakan tertib dan teraturnya penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Cirebon, khususnya para pengguna jasa parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)
Perlindungan dan kepastian hukum adalah kepastian akan hak dan kewajiban baik selaku penyelenggara maupun pengguna jasa parkir.

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)
Penyediaan tempat parkir khusus dari segi pembangunannya dapat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gedung-gedung pusat kegiatan yang letaknya bisa di lantai dasar gedung, di bawah tanah (basement), di setiap lantai gedung, atau pada pelataran parkir bagi gedung-gedung yang masih memiliki halaman cukup luas untuk parkir kendaraan.

Penyediaan tempat parkir seperti dimaksud di atas adalah untuk menunjang aktifitas di gedung pusat kegiatan yang memudahkan setiap orang melakukan kegiatan di dalamnya. Lain halnya dengan tempat-tempat parkir yang sengaja dibangun di luar gedung-gedung pusat kegiatan, adalah khusus diperuntukan seluruhnya sebagai tempat parkir guna menunjang kelancaran sirkulasi lalu lintas di pusat-pusat kota yang fasilitas parkirnya tidak seluruhnya cukup ditampung di badan jalan (parkir on street)

ayat (2)

Karena pertimbangan peluang usaha (bisnis) dari setiap investor yang berbeda, maka penyediaan tempat parkir bisa cuma-cuma (gratis) dengan perhitungan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjungi gedung pusat kegiatan dan melakukan transaksi usaha yang hasilnya lebih menguntungkan daripada mementingkan pendapatan sewa parkir. Pada pertimbangan lain, Penyelenggara memang sengaja membuka usaha parkir dari sarana tempat parkir yang dibangunnya, sehingga sewa parkir dijadikan sumber penghasilannya.

Pasal 6 ayat (1)

Penguasaan tanah yang sah yang di atasnya dibangun tempat parkir adalah berupa sertifikat hak atas tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional atau perjanjian-perjanjian pemakai tanah yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tata letak yang telah ditentukan menurut ketentuan Rencana Tata Ruang Kota maupun pendirian bangunan.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 7 huruf c

Analisis dampak lalu lintas adalah saran teknis tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dari DLLAJ untuk menilai besaran gangguan lalu lintas pada suatu ruas jalan akibat adanya bangkitan dan tarikan arus lalu lintas.

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) cukup jelas.

ayat (4) cukup jelas.

ayat (5) Karena Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam berusaha di bidang perparkiran maka penetapan besarnya uang sewa parkir kepada setiap pengguna jasa parkir adalah kewenangan pihak Penyelenggara sendiri untuk menetapkannya sesuai dengan tingkat/mutu pelayanan yang diberikan, namun di sisi lain untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara sesama Penyelenggara, dan untuk melindungi kepentingan umum yakni pihak pengguna jasa maka standar besarnya uang sewa tersebut perlu ditetapkan oleh Walikota agar terjamin kepastiannya dan kelugasannya, mengingat uang sewa parkir sangat erat dengan sifat bisnis yang dinamis. Oleh karenanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 menetapkan mekanisme standarisasi besarnya uang sewa parkir dengan Keputusan Kepala Daerah.

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Karena tempat parkir yang disediakan/dibangun oleh Penyelenggara telah menjadi bagian dari fasilitas kota yang berfungsi sebagai tempat pelayanan umum, maka pelanggaran oleh Penyelenggara yang disusul dengan tindakan hukum ditutupnya tempat parkir mengakibatkan bekunya fungsi parkir, yang akan berimbas pada meningkatnya beban lalu lintas di badan jalan yang tidak lagi mampu menampung kendaraan yang parkir, oleh karena itu agar fungsi parkir di tempat parkir tetap berjalan seperti biasa, maka pengelolaan tempat parkir dilaksanakan oleh Dinas, selama proses pelanggaran dari Penyelenggara diselesaikan menurut prosedur yang berlaku.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Pencabutan ijin penyelenggaraan parkir sebagai bentuk sanksi administrasi, dikenakan kepada penyelenggara yang dinilai buruk dalam mengelola tempat parkirnya dengan indikator.

Misalnya :

- Sering terjadi kehilangan kendaraan, perlengkapan kendaraan atau barang di dalam kendaraan.
- Sering terjadi kerusakan pada kendaraan akibat benturan dengan kendaraan lain atau benda-benda yang ada di tempat parkir karena kurangnya tenaga pemandu parkir atau kurang profesionalnya tenaga pemandu parkir.
- Tidak beraturannya penempatan kendaraan dikarenakan kurangnya jumlah rambu atau marka parkir, atau rambu dan marka parkir yang ada kurang proporsional memberi petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
- Akses keluar masuk kendaraan dari dan ke jalan umum menimbulkan kerawanan / kemacetan lalu lintas.
- Membiarkan tempat parkir digunakan untuk kepentingan lain di luar fungsi parkir oleh penyelenggara parkir atau pihak lain baik dengan ijin/persetujuan penyelenggara parkir atau tidak dengan ijin/persetujuan.
- Terjadi manipulasi karcis parkir yang berakibat bagian bagi hasil Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya.

- Alat-alat pengamanan parkir kendaraan kurang sepadan dengan tujuan pengamanan itu sendiri.

Jika indikator tersebut terjadi maka penyelenggara yang dicabut ijinnya tidak berhak lagi mengelola tempat parkirnya akan tetapi mengingat tempat parkir tersebut telah menjadi sarana kepentingan umum, yang jika ikut ditutup akan mengakibatkan beralihnya parkir kendaraan ke badan jalan dengan akibat kerawanan/kemacetan lalu lintas.

Oleh karenanya pencabutan ijin hanya berlaku untuk penyelenggara saja, tetapi fungsi tempat parkir tetap dijalankan / dikelola sementara waktu oleh DLLAJ hingga penyelenggara sanggup memperbaiki manajemen parkirnya, atau jika ternyata tetap tidak ada perbaikan maka penyelenggaraan tempat parkir harus dialihkan ke penyelenggara lain yang lebih profesional / lebih baik.

Selama dalam pengelolaan sementara oleh DLLAJ, semua hak penyelenggara dari usaha parkirnya tidak hilang, seperti pendapatan sewa parkir, kepemilikan tempat parkir, karyawan dan lain sebagainya yang semuanya tetap menjadi hak dan tanggung jawab pihak penyelenggara, tugas DLLAJ adalah sebatas manajemen teknis perparkiran di lapangan serta pemantauan administrasi keuangan.

Untuk tugas tambahan tersebut DLLAJ diberikan uang operasional dari pendapatan sewa parkir setiap bulan pengelolaan yang ditentukan besar kecilnya di dalam perjanjian sesuai dengan berat/ringannya pengelolaan, jumlah tenaga yang harus ditempatkan, program perbaikan yang harus dilakukan, dan luas atau bentuk tempat parkir yang harus dikelola.

Pasal 16 Pengenaan pajak kepada Penyelenggara, sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pasal 17 Hak dan kewajiban tersebut sebagai landasan yang jelas dan pasti bagi Penyelenggara maupun pengguna jasa, dengan tujuan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan klausul di atas maka tidak dibenarkan lagi pihak Penyelenggara mencantumkan pernyataan “ tidak bertanggung jawab atas hilang / rusaknya kendaraan atau barang di dalam kendaraan yang diparkir ” pada setiap karcis parkirnya.

Sarana pengamanan parkir adalah seperangkat alat bantu yang berfungsi untuk mengamankan kendaraan selama diparkir berupa manual atau mekanik, misalnya pagar, gardu, portal, petugas parkir atau menggunakan alat-alat canggih.

Sebagai salah satu bentuk perhatian dan rasa tanggung jawab pihak penyelenggara terhadap pengguna jasa parkir maka penggantian atas hilangnya atau rusaknya kendaraan/barang-barang di dalam yang diparkir tersebut, bisa dalam bentuk pengenaan premi asuransi, atau dengan bentuk lain yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pihak penyelenggara. Karena bagaimanapun bentuk pengelolaannya, penyelenggaraan tempat parkir ini harus berbeda dengan parkir di badan jalan, perbedaan yang paling menonjol adalah tingkat keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jasa yang harus lebih baik dibanding dengan parkir di badan jalan, karena tempat parkir ini harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pengamanan yang lebih lengkap serta petugas parkir yang profesional, dan bila dimungkinkan dapat menggunakan alat canggih.

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas

Pasal 32 cukup jelas

Pasal 33 cukup jelas

Pasal 34 cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas